



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

NOMOR : W8.U7/51/KP.04.6/1/2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

PADA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

- Menimbang : — 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public pada Pengadilan Negeri Kepahiang dipandang perlu untuk mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan menetapkan suatu metode yang yang diminta oleh para pengguna layanan pengadilan;
2. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ada masing-masing bidang;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: W8.U7/850/KP.04.6/6/2022 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang;

KEDUA : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang;

KETIGA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Kepahiang;

KEEMPAT : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pengguna layanan pengadilan berhak atas kompensasinya berupa souvenir dari pengadilan;

KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada koordinator bagian masing-masing;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang

pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG ✓



HENDRI SUMARDI

